




KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027**



OLEH :

**KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2027

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah Daerah, diperlukan standar harga yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Standar Harga Satuan Barang menyajikan perkembangan harga barang dengan penambahan komponen tertentu. Komponen tersebut antara lain terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan penyedia serta Inflasi. Standar Harga Satuan (SHS) diharapkan akan memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah untuk mempermudah dalam perencanaan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong Perangkat Daerah untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta mempermudah bagi Tim Anggaran dalam melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun standar harga ini tercantum dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain pada:
 - Pasal 51 ayat 6: Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - Pasal 97 ayat 1: Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
 - Lampiran BAB III tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pada huruf B. Bagian a, poin 4 : dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Bangli menyusun Standar Harga Satuan (SHS) yang terdiri dari Standar Harga Satuan (SHS), Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Standar Harga Satuan Biaya Lainnya (SBU). Standar Harga Satuan tersebut digunakan untuk implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Selain itu, pada tahun 2025 juga telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Digital. Peraturan ini bertujuan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi yang andal. Beberapa poin penting dari Perpres ini antara lain:

- Digitalisasi Proses Anggaran dan Pelaporan: Pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem informasi keuangan yang terintegrasi secara nasional, termasuk penginputan data SHS, HSPK, dan ASB secara daring dan real-time.
- Standarisasi Data Keuangan: Perpres ini mengatur bahwa data standar harga, analisis belanja, dan biaya honorarium harus mengacu pada format dan struktur data yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
- Keterbukaan Informasi Publik: Seluruh informasi harga satuan barang dan jasa yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran daerah wajib dipublikasikan melalui portal resmi pemerintah daerah, sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- Pengawasan Terintegrasi: Auditor internal dan eksternal diberikan akses langsung ke data penganggaran dan realisasi belanja daerah melalui sistem digital ini, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah terjadinya korupsi serta pemborosan anggaran.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 ini, maka penyusunan Standar Harga Satuan (SHS), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB), serta Standar Harga Biaya Honorarium dan Lainnya di Kabupaten Bangli harus dilakukan sesuai prinsip integrasi sistem, transparansi, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan oleh regulasi tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun standar harga satuan tahun 2027 yang akuntabel dan realistis. Tujuannya adalah sebagai dasar acuan penyusunan anggaran Tahun 2027 yang efisien dan transparan.

III. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Standar Harga Satuan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 51 ayat 1 berbunyi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5)

- berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 2 berbunyi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5 Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
 - g. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri No 70 tahun 2019 dan Permendagri No 90 Tahun 2019, dimana aplikasi tersebut harus menyediakan 4 (empat) master data sebagai berikut :
 - Standar Harga Satuan (SHS) adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
 - Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Standar Harga Satuan Biaya Lainnya adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
 - Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
 - Analisis Standar Belanja (ASB) adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

IV. PENUTUP

Dengan adanya Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2027 menjadi standar atau pedoman harga yang akan digunakan dalam penyusunan biaya setiap program atau kegiatan perangkat daerah dan sebagai salah satu dokumen acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 yang digunakan dalam penginputan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dan sebagai salah satu dokumen acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-PD tahun anggaran 2027.

Bangli, 27 Nopember 2025
Badan Keuangan, Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Bangli



Putu Agus Muliawan, ST.,M.A.P.
NIP. 19761210 200902 1 003